



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
8. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
9. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
10. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
11. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
12. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan dan kebiasaan.
13. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
14. Olahraga adalah aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas umum.

- (2) Tugas umum jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - j. menyusun sistem informasi; dan
 - k. melaporkan kegiatan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan administrasi dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
 - b. menetapkan kebijakan teknis dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi kreatif;
 - d. menetapkan kebijakan teknis dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;

- e. menetapkan kebijakan teknis dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pemudaan dan olahraga;
 - f. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Pariwisata;
 - c. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. Kepala Bidang Kebudayaan;
 - e. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan, dan rencana kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang kebudayaan, dan bidang pemudaan dan olahraga;
 - b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta administrasi pegawai pada dinas;
 - c. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - d. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - f. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana kerja dinas;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;

- i. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang program kerja dan pelaporan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - c. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - d. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. menyusun laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, humas dan protokol serta sarana dan prasarana kerja Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian dinas;

- b. menyusun dan melaksanakan kegiatan tatausaha dan kearsipan dinas;
- c. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas;
- d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset dinas;
- e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan laporan keuangan dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pariwisata;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan kepariwisataan meliputi Destinasi Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata, dan Industri Wisata;

- c. menyelenggarakan pembinaan Objek dan Daya Tarik Wisata dan Industri Wisata sesuai dengan standardisasi usaha pariwisata;
 - d. menyelenggarakan pengembangan Destinasi Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata dan Industri Wisata;
 - e. menyelenggarakan penetapan Destinasi Pariwisata, Kawasan Wisata, Objek dan Daya Tarik Wisata dan Industri Wisata dalam lingkup kabupaten;
 - f. menyelenggarakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata lingkup Kabupaten meliputi Objek dan Daya Tarik Wisata dan Industri Wisata;
 - g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian Kawasan Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata dan Industri Wisata;
 - h. menyelenggarakan monitoring dan analisis dampak lingkungan pariwisata;
 - i. menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan promosi Bidang Pariwisata dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pariwisata;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga/dinas instansi dan kementerian dalam pelaksanaan program kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - b. Kepala Seksi Industri Wisata.

Pasal 9

- (1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang objek dan daya tarik wisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi serta pengembangan Destinasi Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - c. melaksanakan penyusunan program pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan program kegiatan peyuluhan sadar wisata serta pengembangan Kelompok Penggerak Pariwisata;

- d. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata meliputi objek wisata alam, budaya, buatan dan minat khusus;
- e. melaksanakan penetapan Destinasi Pariwisata, Kawasan Wisata, Objek dan Daya Tarik Wisata meliputi objek wisata alam, budaya, buatan dan minat khusus dalam lingkup kabupaten;
- f. melaksanakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata lingkup kabupaten pada Objek dan Daya Tarik Wisata meliputi objek wisata alam, budaya, buatan dan minat khusus;
- g. melaksanakan pembinaan Objek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan standardisasi usaha pariwisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan rekomendasi pengelolaan Destinasi Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata meliputi objek wisata alam, budaya, buatan, minat khusus dan kawasan wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
- i. melaksanakan pembinaan dengan lembaga pariwisata terhadap Objek dan Daya Tarik Wisata, dan Kawasan Pariwisata;
- j. melaksanakan inventarisasi kekayaan sumberdaya pariwisata alam, budaya, buatan dan minat khusus;
- k. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa dan penetapan Destinasi Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata, dan Kawasan Pariwisata;
- l. melaksanakan revitalisasi Destinasi Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata Destinasi Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata meliputi wisata alam, budaya, buatan dan minat khusus;
- m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar unit kerja, instansi terkait dan daerah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pariwisata dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemitraan untuk pengembangan pariwisata;
- o. melaksanakan monitoring dan analisis dampak lingkungan Destinasi Pariwisata meliputi Kawasan Pariwisata serta Objek dan Daya Tarik Wisata;
- p. melaksanakan pendataan terhadap pengunjung Destinasi Pariwisata meliputi Kawasan Pariwisata serta Objek dan Daya Tarik Wisata;
- q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Industri Wisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Industri Wisata.

- (2) Kepala Seksi Industri Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang industri wisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Industri Wisata adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Industri Wisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya;
 - c. melaksanakan pengembangan usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya;
 - d. melaksanakan fasilitasi penerbitan rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata lingkup kabupaten pada usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya sesuai dengan standarisasi usaha pariwisata;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan rekomendasi pengelolaan usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya;
 - g. melaksanakan inventarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya;
 - h. melaksanakan hubungan kerja dengan asosiasi pariwisata meliputi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia(HPI), *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) dan asosiasi atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan pengembangan industri wisata;
 - i. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan data sumberdaya manusia pariwisata dan tenaga kerja pariwisata, usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya;
 - j. melaksanakan penilaian dan menyiapkan rekomendasi unsur persyaratan dasar kelas hotel dengan instansi terkait;
 - k. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan promosi atau Bidang Pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - l. melaksanakan monitoring dan analisis dampak lingkungan usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya;

- m. melaksanakan pendataan terhadap pengelolaan usaha sarana dan jasa pariwisata meliputi usaha jasa akomodasi hotel, restoran, rumah makan atau sejenisnya
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Industri Wisata; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ekonomi kreatif.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan penyusunan program kerja bidang ekonomi kreatif;
 - b. merumuskan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
 - c. merumuskan fasilitasi dan koordinasi pemasaran ekonomi kreatif yang meliputi pengembangan *branding*, promosi dan publikasi;
 - d. merumuskan fasilitasi dan koordinasi terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
 - e. merumuskan fasilitasi dan koordinasi mengenai riset, edukasi dan pengembangan;
 - f. merumuskan kebijakan dan program inventarisasi potensi, infrastruktur dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ekonomi kreatif;
 - g. merumuskan rencana penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana zona kreatif/ruang kreatif, sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif;
 - h. merumuskan inventarisasi potensi yang meliputi seni kreatifitas media desain, arsitektur, fashion, audio visual, film, fotografi dan industri musik, ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekonomi kreatif lainnya;
 - i. merumuskan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - j. merumuskan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang ekonomi kreatif; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Edukasi dan Pengembangan; dan
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Regulasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Edukasi dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Edukasi dan Pengembangan.
- (2) Kepala Seksi Edukasi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang edukasi dan pengembangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Edukasi dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Edukasi dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan kebijakan dan program terkait pemasaran, permodalan, riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemasaran ekonomi kreatif yang meliputi pengembangan *branding*, promosi dan publikasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi mengenai riset, edukasi dan pengembangan;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemasaran, permodalan, riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Edukasi dan Pengembangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Regulasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Sarana dan Regulasi.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Regulasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang sarana dan regulasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Regulasi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Regulasi;
 - b. melaksanakan kebijakan dan program inventarisasi potensi, infrastruktur dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ekonomi kreatif;

- c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana zona kreatif/ruang kreatif, sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif;
- d. melaksanakan kebijakan dan koordinasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang ekonomi kreatif;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan inventarisasi potensi yang meliputi seni kreatifitas media desain, arsitektur, fashion, audio visual, film, fotografi dan industri musik, ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekonomi kreatif lainnya;
- f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemasaran, permodalan, riset edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Sarana dan Regulasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan

Pasal 14

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan kerjasama luar negeri dibidang kebudayaan;
 - b. merumuskan kebijakan dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kesenian;
 - d. menyusun program kegiatan pengelolaan potensi kebudayaan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - e. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi kebudayaan;
 - f. merumuskan kebijakan teknis peningkatan kualitas dan kuantitas sanggar seni dan sumber daya manusiakesenian;
 - g. merummuskan kebijakan teknis promosi seni melalui event keseniandalam daerah, luar daerah dan nasional;

- h. merumuskan kebijakan teknis pemberian penghargaan dan anugerah terhadap insan atau lembaga yang telah berjasa di bidang kebudayaan;
 - i. merumuskan kebijakan teknis upaya perlindungan terhadap karya budaya melalui hak kekayaan intelektual (HKI) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT);
 - j. merumuskan kebijakan teknis pelestarian cagar budaya dan atau yang diduga cagar budaya;
 - k. merumuskan kebijakan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola cagar budaya;
 - l. merumuskan kebijakan kerjasama dengan instansi/ lembaga/ organisasi pelestarian cagar budaya;
 - m. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sejarah lokal kabupaten;
 - n. merumuskan kebijakan teknis penyebar luasan informasi sejarah lokal kabupaten;
 - o. merumuskan kebijakan teknis pewarisan nilai-nilai sejarah pada generasi muda sebagai perekat persatuan dan kesatuan;
 - p. merumuskan kebijakan teknis pelestarian nilai tradisi dan komunitas adat;
 - q. merumuskan kebijakan teknis penanaman nilai-nilai tradisi dan budi pekerti dalam pembentukan karakter jati diri;
 - r. merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan upacara adat daerah;
 - s. merumuskan kebijakan teknis implementasi penggunaan bahasa dan aksara sunda;
 - t. merumuskan kebijakan teknis pembinaan terhadap penganut aliran kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
 - u. merumuskan kebijakan teknis pembinaan terhadap pengelolaan permuseuman;
 - v. merumuskan kebijakan teknis promosi permuseuman;
 - w. melaksanakan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan; dan
 - x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Seni dan Budaya; dan
 - b. Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.

Pasal 15

- (1) Seksi Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Seni dan Budaya.
- (2) Kepala Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang seni dan budaya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Seni dan Budaya adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian;
 - b. melaksanakan penerepan dan monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
 - d. melaksanakan penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau kesenian (karya seni) skala kabupaten;
 - e. melaksanakan pembentukan dan atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
 - f. menyusun kebijakan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
 - g. menetapkan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
 - h. menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
 - i. melaksanakan kebijakan dan koordinasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang seni dan budaya;
 - j. melaksanakan promosi seni dalam daerah, provinsi, nasional, dan luar negeri;
 - k. pelaksanaan peningkatan SDM bidang seni dan budaya;
 - l. pelaksanaan penyelenggaraan festival kesenian dalam daerah, provinsi dan nasional;
 - m. pelaksanaan penyelenggaraan apresiasi seni tradisional dan modern dalam daerah;
 - n. pelaksanaan fasilitasi saran seni dan budaya;
 - o. pelaksanaan pemberian penghargaan dan anugerah terhadap insan seniman yang telah berjasa dibidang seni dan budaya;
 - p. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengolah data dan informasi kesenian;
 - q. pelayanan izin pentas kesenian ke luar daerah dan rekomendasi pendirian organisasi kesenian; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.
- (2) Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang kepurbakalaan dan sejarah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan penetapan benda cagar budaya (BCB)/ situs skala Kabupaten;
- b. menyelenggarakan penerapan pedoman pendirian museum dan kebijakan pengelolaan museum Kabupaten;
- c. melaksanakan pengembangan, pemanfaatan museum, penambahan dan penyelamatan koleksi permusieuman Kabupaten;
- d. melaksanakan pemberian izin membawa benda cagar budaya keluar Kabupaten;
- e. melaksanakan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah;
- f. penyusunan rencana kegiatan pelestarian cagar budaya, pelestarian nilai tradisi, pelestarian sejarah, dan pembinaan pengelolaan permusieuman;
- g. pelaksanaan pendeskripsian, pendokumentasian, dan zonasi cagar budaya dan atau yang diduga cagar budaya;
- h. pelaksanaan kegiatan penetapan dan pemeringkatan cagar budaya;
- i. pelaksanaan registrasi cagar budaya melalui sistem registrasi nasional cagar budaya;
- j. pelaksanaan kegiatan konservasi cagar budaya;
- k. pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM pengelola cagar budaya;
- l. mengumpulkan data dan informasi peristiwa sejarah yang terjadi di Kabupaten Sumedang;
- m. melaksanakan pewarisan nilai-nilai sejarah kepada generasi muda melalui kegiatan lawatan sejarah dan temu tokoh;
- n. menyebarluaskan informasi peristiwa sejarah melalui media cetak dan elektronik;
- o. mengumpulkan, mengolah, mencatat, dan mendaftarkan warisan budaya tak benda (WBTB)
- p. memfasilitasi kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah;
- q. melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap warisan budaya yang hampir punah;
- r. melaksanakan kegiatan pembinaan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara sunda di lingkungan pemerintahan, masyarakat dan persekolahan;
- s. mengumpulkan dan mengolah informasi cerita rakyat, legenda, dongeng, dan ungkapan sastra lisan dan lainnya;
- t. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelolaan permusieuman;
- u. melaksanakan kajian terhadap koleksi museum sampai dengan penetapan dan pemeringkatannya sebagai cagar budaya;
- v. melaksanakan pembinaan terhadap komunitas adat dan komunitas penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 17

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pemuda dan olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga;
 - b. mengendalikan fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan;
 - c. merumuskan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan pemuda yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketaqwaan;
 - d. mengendalikan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - e. mengendalikan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - f. mengendalikan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - g. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - h. mengendalikan pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan;
 - i. mengendalikan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
 - j. mengendalikan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - k. mengendalikan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - l. mengendalikan pendidikan, pelatihan dan pendanaan keolahragaan;
 - m. mengendalikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - n. mengendalikan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - o. mengendalikan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
 - p. merumuskan pengaturan sistem penganugerahan penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;

- q. mengendalikan pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - r. mengendalikan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
 - s. mengendalikan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pemuda; dan
 - b. Kepala Seksi Olahraga.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemuda dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang kepemudaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pemuda adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kepemudaan;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan;
 - c. menyusun pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan pemuda yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketaqwaan;
 - d. melaksanakan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - e. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - f. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - g. melaksanakan fasilitasi pembinaan pendidikan dan pelatihan kader kepemudaan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang olahraga.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Olahraga adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
 - c. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pendanaan keolahragaan;
 - f. melaksanakan pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - g. melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan;
 - h. melaksanakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
 - i. menyusun dan melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - j. melaksanakan pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - k. melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001